

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang bahwa dengan adanya kebijakan a. Pemerintah **Pusat** dan atau Pemerintah Daerah bersifat yang akibat tidak strategis/penyesuaian tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama Pemerintah antara Daerah dengan Perwakilan Dewan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2006;

 b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentana Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

- Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2005 Indonesia Tahun Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108
 Tahun 2000 tentang Tata Cara
 Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Kedudukan Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Republik Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 2004 Tahun tentana Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Perwakilan Anggota Dewan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4416);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Keuangan Indonesia Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2006 tentana Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 471.527.796.610,00 bertambah sejumlah Rp.23.012.586.860,00 sehingga menjadi Rp. 494.540.383.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

494.540.383.470,00 dengan fincian sebagai berikut:							
а.	. Pendapatan						
	1. Semula		Rр	471.527.796.610,00			
	2. Bertambah		R p	23.012.586.860,00			
	Jumlah Pen	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan				494.540.383.470,00	
b.	Rolania						
υ.	Belanja 1. Semula		D	E12 021 7/0 2/4 00			
			Rр	512.921.760.364,00			
	2. Bertambah	.	Rр	43.918.620.996,00		55/ 040 004 0/0 00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan				кр	556.840.381.360,00	
	Defisit setel	ah Perubahan			Rр	(62.299.997.890,00)	
С.	Pembiayaan						
	 Penerimaan 						
	a). Semula		Rр	100.000.000.000,00			
	b). Bertamb	ah	Rр	127.005.972.179,36			
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rр	227.005.972.179,36		
	2. Pengeluaran						
	a). Semula		Rр	58.606.036.246,00			
	b). Bertamb	ah	Rр	106.099.938.043,36			
	•	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan				164.705.974.289,36	
	Surplus setelah perubahan				Rр	62.299.997.890,00	
				•			

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. b. c.	Lampiran I Lampiran II Lampiran III	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
d.	Lampiran IV	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
e.	Lampiran V	Daftar Piutang Daerah.
f.	Lampiran VI	Daftar Pinjaman Daerah.
g.	Lampiran VII	Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
h.	Lampiran VIII	Daftar Aktiva Tetap Daerah.
i.	Lampiran IX	Daftar Dana Cadangan.
j.	Lampiran X	Daftar Penjelasan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Daerah serta penggunaannya berdasarkan Bidang dan Unit Organisasi.
k.	Lampiran XI	Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 6 Nopember 2006

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI A